



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No :650/049.12.12021.....

Nama Pemohon : ANDI KRISTIAWAN
Alamat : Jl. Asemtiga Gg. 7 No. 27 Rt. 009 / 004 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal
No. KTP : 3172062303780005

Berdasarkan data-data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 07 Juli 2020 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Asemtiga
RT / RW : 006 / V
Kelurahan : Kraton
Kecamatan : Tegal Barat
Status Tanah : HM. No. 01630 Luas : 305 m2 An : Andi Kristiawan merupakan bagian dari total tanah seluas : 305 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Rumah Kost	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maks	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maks	: 140% (atau 1.4)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,50 m dan 3,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6,50 m dan 6,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
 - a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
 - b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;
 - c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 60% pada jalan lokal;
 - d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 40%;
 - e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
 - f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%;
 - g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
 - h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan pras & sar umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;
 - i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
 - j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
 - k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
 - l. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki jalan;
 - m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan pras & sarana perumahan; dan
 - n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.



TEGAL,22-01-..... 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



SUGIYANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda

NIP.19621224 199303 1 007

1. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: Perumahan

Tanggal : 22-01-2021

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 305 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 305 m2 dengan
satuan harga retribusi : Rp. 1.000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.305.000,-
(terbilang tiga ratus lima ribu rupiah)

KOTA TEGAL

PEMERINTAH KOTA

DINAS
PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

SUSIYANTO, ST. MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621224 198303 1 007